

PERUBAHAN - UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2023

94 TAHUN 2023, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 sebagaimana dicabut sebagian dengan UU 1 Tahun 2023; UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 19 Tahun 2019; UU 5 Tahun 2014; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PERPU 1 Tahun 2022; PP 60 Tahun 2008; PP 54 Tahun 2018; PERMENPANRB 90 Tahun 2021; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; SE KPU 19 Tahun 2019;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;
 - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023
 - Lampiran: 1 hlm.